

PENGARUH PERKEMBANGAN NEOBANK DI INDONESIA

Rio Bernando Sirait*

Email: rio.spsi@gmail.com

Program Studi Magister Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Erna Longa

Email: ernalonga26@gmail.com

Program Studi Magister Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Dewi Kurniawati

Email: nia.indrasworo@gmail.com

Program Studi Magister Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Agus Munandar

Email: agus.munandar@esaunggul.ac.id

Program Studi Magister Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak penguatan diberbagai bidang baik sektor usaha, ekonomi mikro dan makro khususnya bidang perbankan yang menjadi salah satu tolak ukur ketahanan ekonomi satu negara. Revolusi industri 4.0 secara bertahap beralih ke industri 5.0 pastinya akan membawa lonjakan besar terhadap peradaban manusia. Kombinasi teknologi informasi dan internet melahirkan *wireless*, *big data*, komputasi *cloud*, kecerdasan buatan (*AI*), dan sebagainya merubah tatanan ekonomi dunia. Teknologi mampu mengintegrasikan kegiatan manusia dari cara-cara manual beralih menjadi otomatisasi termasuk di dunia perbankan. Efisiensi dan efektifitas diperlukan melalui sistem informasi pada level tertinggi untuk mendapatkan perubahan besar – besaran melalui pengolahan *big data* yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia dengan singkat. Kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan melalui satu aplikasi berbasis web, android, ios ataupun perangkat media lainnya yang ada dalam genggaman tangan manusia. Sehingga konsep tersebut melahirkan bank baru yaitu *Neobank* dimana bank sebagai lembaga keuangan tidak perlu beroperasi dengan berinvestasi besar untuk mengadakan satu struktur lengkap kantor perbankan yang memiliki perangkat server, sarana dan prasarana, perangkat satelit dan lain sebagainya. Fenomena tersebut mendisrupsi keberadaan bank tradisional dan konvensional. Hal itulah memotivasi penulis ingin mengungkap keberadaan neobank sebagai bank baru melalui kajian pustaka (*literature review*) untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan tantangannya bagi sejumlah kalangan khususnya akademisi, pelaku usaha serta dukungan regulasi pemerintah sebagai bagian mitigasi resiko terhadap dampak kejahatan siber yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Akuntansi, Perbankan, Sistem Informasi, Digitalisasi, NeoBank

ABSTRACT

Technological developments have had a strengthening impact in various fields, including the business sector, micro and macro economics, especially in the banking sector, which is one measure of a country's economic resilience. The industrial revolution 4.0 gradually shifting to industry 5.0 will definitely bring a big jump in human civilization. The combination of information technology and the internet gave birth to wireless, big data, cloud computing, artificial intelligence (AI), and so on, changing the world economic order. Technology is able to integrate human activities from manual methods to automation, including in the banking world. Efficiency and effectiveness are needed through information systems at the highest level to get massive changes through processing big data which is impossible for humans to do in a short time. This ability can only be done through

*Corresponding Author

a web-based application, Android, iOS or other media devices that are in the hands of humans. So that this concept gave birth to a new bank, namely Neobank where banks as financial institutions do not need to operate with large investments to set up a complete banking office structure that has servers, facilities and infrastructure, satellite equipment and so on. This phenomenon disrupts the existence of traditional and conventional banks. This motivates the author to reveal the existence of neobank as a new bank through a literature review to find out the extent of its development and challenges for a number of people, especially academics, business actors and government regulatory support as part of risk mitigation against the impact of cyber crime.

Keywords: Accounting, Banking, Information Systems, digitization, NeoBank

PENDAHULUAN

Kecepatan kemajuan teknologi tanpa disadari telah memberikan dampak penguatan diberbagai bidang secara global baik sektor usaha, ekonomi mikro dan makro khususnya bidang perbankan yang menjadi salah satu tolak ukur ketahanan ekonomi satu negara. Perkembangan tersebut sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang bahkan beberapa sudah bertahap beralih ke industri 5.0 pastinya akan membawa lonjakan besar terhadap peradaban manusia. Revolusi industri merupakan perubahan segala aspek terhadap cara kerja sumber daya secara mendasar atas penemuan - penemuan baru yang mampu mendukung kebutuhan hidup manusia.

Mulai dari penemuan mesin mekanis, listrik, teknologi informasi atau personal komputer, sampai pada temuan internet atau jaringan yang secara keseluruhan mengubah perilaku sosial dan budaya masyarakat dengan singkat. Kombinasi teknologi informasi dan internet yang muncul pada industri 4.0 juga melahirkan teknologi *wireless*, *big data*, komputasi *cloud*, kecerdasan buatan (*AI*), dan sebagainya yang memberikan dampak besar terhadap kemajuan ekonomi global. Teknologi – teknologi tersebut mampu mengintegrasikan kegiatan manusia yang pada awalnya dilakukan dengan cara manual beralih menjadi otomatisasi sehingga memberikan hasil data yang cepat, akurat yang menciptakan kualitas semakin efisien dan efektif pada sektor usaha khususnya dunia perbankan.

Berbicara efisiensi dan efektifitas setiap perusahaan berlomba – lomba melakukan pemanfaatan sistem informasi pada level tertinggi untuk mendapatkan perubahan besar – besaran melalui pengolahan *big data* yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia dan dengan singkat mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan hanya melalui aplikasi berbasis web, android, ios ataupun perangkat media lainnya dan itu ada dalam genggam tangan manusia. Satu kali klik maka informasi pun dapat ditampilkan tanpa harus menyediakan perangkat server, sarana dan prasarana pada satu ruangan sistem, perangkat satelit dan lain sebagainya. Sehingga konsep itulah yang memunculkan kelahiran *Neobank*

dimana bank sebagai lembaga keuangan tidak perlu beroperasi dengan berinvestasi besar untuk mengadakan satu struktur lengkap kantor perbankan mulai dari tenaga kerja (*manpower*) beserta sarana dan prasarana pendukungnya agar mampu memberikan layanan perbankan kepada masyarakat.

Munculnya Neobank menjadi tantangan sejumlah kalangan khususnya akademisi yang dipaksa berintegrasi menghadapi tuntutan pekerjaan pada bidang keuangan dan diharuskan mampu mengikuti perkembangan sistem teknologi informasi pada setiap sektor usaha, yang saat ini sudah banyak melakukan digitalisasi dan otomatisasi mulai pencatatan, pemrosesan, pelaporan keuangan sampai pada mitigasi resiko. Fenomena tersebut dikenal dengan disrupti teknologi.

Dewantara & Sitorus, (2020), transformasi sistem teknologi informasi dan komunikasi di bidang perbankan yang membutuhkan proses digitalisasi dan otomatisasi untuk menciptakan akses yang mudah, cepat, nyaman, serta transparan tetapi kebutuhan nasabah dapat terpenuhi secara efisien dan efektif adalah konsep yang melahirkan neobank yang kemudian berpotensi mendisrupsi sistem informasi perbankan tradisional dan konvensional menjadi digitalisasi. Bahkan perbankan yang sudah beralih menjadi bank digital tertantang dengan keberadaan neobank karena teknologi tersebut dijalankan oleh perangkat pintar atau kecerdasan buatan.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan neobank khususnya di Indonesia beberapa literatur telah disajikan dalam tulisan ini seperti Swetasoma (2022) Perkiraan prospek perbankan di Indonesia terhadap pengaturan neobank, Hidayat (2021) *Banks in Midst of Fintech and Neobanks*, Dewantara & Sitorus (2020) Evaluasi Kembali Tata Cara Pendirian Bank Digital: Model, Skema dan Tata Cara, Gorodianska et al. (2019) *Neobanks Operations and Security Features*, Ramadhan & Sudrajad (2022) Studi Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Digitalisasi Bank di Indonesia, Kornelis (2022) *Digital banking consumer protection: developments & challenges*, Widjaja (2022) *E-banking trends in Indonesia : What evidences say*, Ngamal & Perajaka (2021) Implementasi prinsip manajemen risiko untuk teknologi digital pada institusi perbankan berdasarkan *blueprint* transformasi digital BI, Muhlis & Sudirman (2021) Rintangan untuk penanganan sejumlah risiko bagi bank syariah di era digitalisasi, Shermukhamedov & Tulaganova (2000) *Innovations in banking: digital banking*, Smirnov (2022) *Digitalization in banking: Everybody against everyone?*, Temelkov (2022) *Factors affecting neobanks sustainability*

and development, Marwanah & Shihab (2022) Pengaruh kualitas pelayanan elektronik dan kepuasan terhadap kepercayaan konsumen serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen, Rochendi & Soesanto (2021) Prospek pendidikan tinggi keuangan dan perbankan di era neobank dan kampus merdeka, Matheus & Hernawan (2022) Pengaruh CAR, ROI, Dan EPS terhadap ROA pada perbankan yang tengah proses menjadi digital (*neobank*), Alfianita et al. (2022) Pengaruh ROA, NIM dan LDR terhadap nilai perusahaan (studi empiris terhadap bank Neo Commerce), Soloviev (2018) *Fintech ecosystem and landscape in Russia*, Chakraborty (2018) *Fintech: Evolution or Revolution*.

Secara regulasi pemerintah Indonesia belum memiliki payung hukum terhadap keberadaan neobank baik yang merujuk kepada peraturan Bank Indonesia, OJK, UU Perbankan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengakomodir tetapi hanya mengatur implikasi dan melegitimasi keberadaan perusahaan *fintech* di Indonesia. Sejauh ini pendirian neobank di Indonesia belum memungkinkan secara aturan tetapi dampaknya perlu disikapi, hal inilah yang memotivasi penulis untuk mengangkat isu tersebut melalui kajian literatur (*literature review*) untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dan perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia dengan kehadiran neobank terutama kepada akademisi, akuntansi, serta profesi di dunia keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian menggunakan kajian pustaka dengan cara pencarian sumber melalui penelusuran artikel dan jurnal yang relevan dari situs *google scholar* dengan menggunakan kata kunci "*akuntansi neobank*". Untuk mendapatkan sumber data yang lebih spesifik maka pada pencarian data *google scholar* kata kunci diubah menjadi *Neo bank*, "*bank Neo*", *Neobank*.

Pencarian Data

Melalui penelusuran *google scholar* menggunakan kata kunci pertama menampilkan 19 literatur dan pada kata kunci pencarian kedua diperoleh 23 literatur tanpa membuat pengaturan pada rentang waktu yang diinginkan. Dari penelusuran diperoleh artikel dan jurnal sebanyak 27 artikel sumber yang terpublikasi dan terindeks nasional maupun internasional yang masuk dalam kategori list untuk dipergunakan dalam telaah. Tidak termasuk sejumlah repository, sumber tesis dan skripsi serta beberapa artikel yang tidak bisa *download*.

Tinjauan Pustaka

Pada abad ke-16 menjadi cerita awal mula kedatangan bangsa Eropa di Asia Tenggara untuk mencari rempah – rempah, mendapati kerajaan – kerajaan Nusantara telah memiliki mata uangnya sendiri. Kemudian tahun 1902 perusahaan dagang *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC (Persekutuan Dagang Hindia Timur) mulai mengenalkan mata uang Real Spanyol dan Tahun 1746 menjadi sejarah pertama berdirinya *Bank Van Courant*. Selanjutnya *De Javasche Bank* didirikan oleh pemerintah Belanda pada Tahun 1928 menjadi cikal bakal berdirinya Bank Indonesia yang secara resmi ditetapkan pada tahun 1953 dengan mengeluarkan UU No.11/1953 dimana tugas pokok Bank Indonesia untuk menggantikan DJB Wet Tahun 1922 sebagai bank sentral Republik Indonesia.

Pertumbuhan sejarah perbankan Indonesia sampai dengan sekarang ini mengikuti proses perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat mulai dari tradisional, konvensional sampai dengan saat ini adanya digitalisasi perbankan yang berevolusi dengan cepat dan perlu diimbangi dengan regulasi terbaru. Kornelis, (2022) mengatakan dalam tulisannya, digitalisasi memiliki peran penting untuk menciptakan ekosistem baru dimasa depan namun perlu disikapi tantangannya untuk menyediakan regulasi atau payung hukum dan melakukan pengaturan status hukum keberadaan bank digital di Indonesia.

Dewantara & Sitorus, (2020) memberikan kesimpulan otoritas jasa keuangan (OJK) yang bertugas menjadi pengawas mikro dan makro prudensial telah menerbitkan ketentuan No.12/POJK.03/2021 hanya mengatur operasional bank digital yang menjalankan kegiatannya serta memberikan pelayanan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau mengadakan kantor bank digital yang terbatas (*branchless banking*), tetapi keberadaan neobank sebagai bank digital secara nomenklatur hukum positif belum memiliki perangkat norma dan aturan sampai landasan untuk mitigasi risikonya apabila terjadi sengketa (*online dispute digital resolution*), bagaimana ketentuan sanksi dan penyelesaian bila terjadi *fraud*.

Ngamal & Perajaka, (2021) menyimpulkan tren dan permintaan (*demand*) dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik semakin bertumbuh melalui pemanfaatan digitalisasi perbankan mampu membuka peluang di industri perbankan dalam meningkatkan jumlah nasabah yang berpotensi mencetak laba perusahaan namun sekaligus juga berpotensi memberikan kerugian akibat yang ditimbulkan peningkatan kejahatan siber sehingga lembaga keuangan dan OJK harus menemukan solusi mitigasi resiko yang

melibatkan sistematika prinsip upaya pengembangan alih teknologi informasi yaitu tata pemerintahan, uji tuntas, kontraktual, persyaratan, keamanan informasi, pengawasan dan kendali, perencanaan kelangsungan usaha, hak dan akses audit serta perencanaan strategi *exit*. Peran pemerintah sangat diperlukan agar perbankan Indonesia dapat mengikuti perkembangan teknologi khususnya melibatkan proses transaksi pembayaran, berbagai kebijakan perlu dianalisa agar dapat digunakan untuk optimalisasi rencana manajemen strategis dan mampu meminimalisir dampak kerugian.

Namun yang terjadi saat ini sistem kebijakan pembayaran yang kita kenal dengan *regulatory sandbox* masih hanya pada tahap implementasi teknologi *fintech* tetapi untuk neobank belum ada sehingga hal tersebut menjadi sangat penting dan harus disikapi dengan tegas.

Swetasoma, (2022) mengatakan regulasi neobank di Indonesia hingga sekarang belum diatur di peraturan manapun. Mengacu payung hukum operasional bank yaitu UU Perbankan, Peraturan OJK maupun Bank Indonesia belum menjembatani kehadiran Neobank di Indonesia. UU Perbankan yang terbentuk tahun 1992 serta perubahannya pada tahun 1998 hanya mengatur bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang dijalankan secara konvensional. Regulasi OJK terkait inovasi digitalisasi perbankan juga tidak spesifik menjelaskan kehadiran neobank, dan hanya melegitimasi keberadaan *Fintech* di Indonesia.

Shermukhamedov & Tulaganova, (2000) dalam penelitiannya terhadap bank digital di Uzbekistan mengatakan bahwa menurut *Portal Intelligince Industry* salah satu portal pembayaran digital, ada 60 non-bank di dunia pada tahun 2018. Diawal tahun 2021 jumlah lembaga keuangan digital telah berkembang sebanyak 319 digital bank yang aktif. Hanya pada tahun 2019 – 2020 saja, sudah ada 144 neobank baru dibuka dan saat ini ada 24 bank digital yang beroperasi di AS, sekitar 100 bank di uni-eropa, 10 di Cina, 3 di Rusia, dan 1 di Kazakhstan.

Melihat kajian dari beberapa literatur yang penulis temukan ternyata secara global pertumbuhan neobank sungguh cepat, bagaimana dengan Indonesia, sudah sejauh manakah keberadaan neobank yang kita ketahui dan apakah yang perlu kita persiapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Data

Dari 27 sumber data terpublikasi hanya 18 artikel sumber yang membahas secara spesifik terkait objek penelitian yaitu “neobank”, yang memaparkan penjelasan perkembangan dan sejarah masuknya perbankan ke Indonesia, perjalanan perbankan tradisional menjadi konvensional serta manuver perbankan nasional berevolusi menjadi bank digital yang dikenal dengan digitalisasi perbankan melalui teknologi informasi atau secara spesifik dikatakan *financial technology (fintech)*.

Defenisi Digitalisasi Perbankan

Bank digital adalah layanan kegiatan perbankan secara penuh menggunakan sarana elektronik berbasis internet. Melalui sarana tersebut memungkinkan pengguna melakukan pembukaan dan penutupan rekening secara mandiri (Dewantara & Sitorus, 2020). Pendirian bank digital agar dapat beroperasi yaitu dengan 2 (dua) metode, pertama dengan mendirikan bank digital baru dengan modal inti minimal 10 triliun rupiah, kedua dengan cara bank tradisional/konvensional bertransformasi menjadi bank digital.

Menariknya untuk setiap transaksi bank digital tidak dikenakan administrasi rekening layaknya bank konvensional. Bank digital memiliki kelebihan yaitu menawarkan perangkat sistem manajemen keuangan pada aplikasinya yang memberikan kesan unik. Berbagai kemudahan untuk menyimpan dana ataupun mengatur *cashflow* uang bulanan. Bahkan beberapa bank digital yang memiliki keterbatasan fitur teknologi karena dalam pengembangan, gantinya dengan menawarkan persentase hasil bunga tahunan yang lebih kompetitif. Intinya, bank digital beroperasi dengan cara berusaha mengembangkan fitur pada aplikasi sebaik mungkin agar nasabah mudah mengakses simpanan, mengajukan pinjaman, dan juga berinvestasi untuk masa depan. Singkatnya, bank digital menjadi produk terdepan untuk meningkatkan portofolio bank induk.

Bagaimana Bank Digital Beroperasi

Layaknya bank konvensional bahwa bank digital tidak jauh berbeda cara kerjanya karena sama – sama menjalankan fungsi *intermediary* seperti bank pada umumnya dimana pertemuan antara kreditur dan debitur, investor dan investee, atau pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Tetapi yang menjadi pembeda adalah pada penggunaan sistem aplikasi bagaimana mengkomodir sebagian besar ataupun secara keseluruhan pelayanan kepada nasabah yang diciptakan menyesuaikan kebutuhan nasabah tersebut. Lain halnya

bank tradisional/konvensional dimana kantor fisik sangat penting sebagai wadah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana seperti penarikan dana, pengiriman dana, penanganan pinjaman, tabungan dan investasi, buka rekening baru, penanganan cek/giro serta pengendalian laporan atas transaksi keuangan.

Nilai tambah untuk bank digital yaitu memberikan kemudahan akses bertransaksi dimanapun dan kapanpun, keterbukaan/transparan, biaya minimum bahkan gratis kepada nasabah sedangkan bagi banknya memungkinkan inovasi yang kreatif untuk mempromosikan produk dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan perekaman data secara digital oleh sistem menjadi kelebihan manfaat yang disediakan.

Regulasi Perbankan

PBI No. 23/6/PBI/2021 perihal penyelenggara jasa pembayaran merupakan reformasi aturan cara pembayaran dalam rencana sistem pembayaran Indonesia (BSPI) pada tahun 2025, yang bertujuan untuk mencapai kesepadanan akan adanya usaha optimalisasi kesempatan inovasi untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang praktis, sederhana, ekonomis, nyaman, dan terpercaya, dengan mempertimbangkan konsistensi, peningkatan ketersediaan, proteksi pelanggan, jalinan relasi bisnis, dan penerapan *best practices* dengan kebijakan untuk mereformasi ketentuan cara pembayaran dimulai dari PBI nomor 22/23/PBI/2020 perihal sistem pembayaran (PBI SP) yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Penyelenggara Jasa Pembayaran Bank Indonesia (PBI PJP) antara lain memastikan dan menyesuaikan efektivitas pelaksanaan PBI SP, kebutuhan regulasi berdasarkan pengembangan inovatif dan model bisnis serta adaptasi regulasi SP yang ada. Pengaturan PJP PBI ini sejalan dengan pengembangan layanan cara pembayaran, seperti penguatan kegunaan aturan portal, pengelolaan, fungsi pelaksanaan, pengolahan data dan pengawasan.

Untuk menanggapi peralihan yang signifikan dan tersruktur pada industri perbankan yang diakibatkan pemanfaatan teknologi digital (digitalisasi), OJK akhirnya membenahi Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021- 2025 (MPSJKI) Pilar 3 serta *mapping* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I) Pilar 2 menuju akselerasi transformasi digital.

Berdasarkan informasi melalui halaman website bank Indonesia, sistem pembayaran digital sudah memiliki cetak biru (*blueprint*) hingga tahun 2025. Peraturan BI no.23/6/PBI/2021 tentang penyedia jasa pembayaran dan No.23/7/PBI/2021 tentang penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran menjelaskan bahwa reformasi pengaturan

sistem pembayaran (SP) sebagai bagian dari Blueprint SP Indonesia (BSPI) 2025 bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan SP yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan *best practices* serta menyediakan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi sistem pembayaran (ITSP) untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Percepatan Digitalisasi dan Fintech

Wabah pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menjadi pemicu percepatan digitalisasi perbankan. Pasalnya masuknya covid-19 tersebut tidak dapat diprediksi yang sanggup melemahkan perekonomian dunia. Termasuk perbankan menjadi salah satu industri yang sangat menderita karena bergantung pada nasabah penyimpan dan peminjaman dimana bank dihadapkan skenario terburuk yaitu banyaknya peminjaman mengalami usaha yang menurun sehingga menyebabkan gagal bayar, dan ketakutan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank karena dihantui resesi ekonomi. Tahun 2021 menjadi kondisi dimana industri perbankan tidak sabar mempersiapkan *financial technology* (Fintech) di masa depan, seperti mengembangkan infrastruktur serta produk untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan memberikan lebih banyak manfaat adanya digitalisasi sistem pembayaran.

Perkembangan digitalisasi bank yang sangat cepat oleh dampak pandemi Covid-19 juga mengharuskan OJK menerbitkan tiga peraturan sekaligus menjadi landasan industri perbankan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat pada kondisi pandemi yaitu POJK N.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK N.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan panduan bagaimana operasional bank digital. Secara detail OJK memberikan kesempatan bagi bank digital untuk beroperasi hanya dengan satu kantor fisik yang merepresentasikan pusat banknya selebihnya boleh berkegiatan tanpa kantor fisik ataupun kantor terbatas.

Pertumbuhan bank digital di Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut karena potensi pendapatan perbankan yang menjanjikan, serta masih tingginya kesempatan calon nasabah yang *unbanked* (masyarakat dan pelaku usaha yang tidak memiliki fasilitas bank) dan penetrasi pasar bank digital sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi disparitas geografis

Indonesia serta sejalan dengan penggunaan *smartphone* di Indonesia yang sangat konsumtif. Namun, bank digital juga dihadapkan dengan rintangan seperti permasalahan jaringan internet yang masih level 4G dan sebagian besar belum mencakup dan merata di wilayah Indonesia demikian juga tingkat pemahaman masyarakat terkait keamanan digital tergolong rendah. Berikut bank digital yang sudah beroperasi di Indonesia saat ini yaitu Mandiri Livin, BTPN Jenius, BCA Blue, Bank Jago (Bank Artos), DBS Digibank, Bukopin Wokee, UOB TMRW , OCBC NISP Nyala, SeaBank, MNC Motion, BNC Neo+ dan masih banyak lagi. Beberapa perusahaan *fintech* juga telah berinvestasi atau mengakuisisi bank di Indonesia untuk memasuki pasar perbankan digital, antara lain Akulaku, GoPay, Kredivo, Magic, WeLab, dan Alami Fintech.

Prospek Bank Konvensional

Eksistensi bank tradisional atau konvensional di era kemajuan digitalisasi belum tentu menurun atau hilang karena bank tersebut dapat beradaptasi atau bertransformasi menjadi bank digital bahkan menjadi keunggulan tersendiri karena cakupan segmen nasabah yang dimiliki jauh lebih luas dibandingkan bank digital karena sudah memiliki infrastruktur yang solid. Sementara eksistensi bank digital masih tergantung bagaimana cara memenuhi keinginan masyarakat agar mendapatkan manfaat lebih dibanding bank konvensional. Karena pada dasarnya kehadiran bank digital dipicu adanya kebutuhan konsumen yang mengharapkan efisiensi, efektifitas, fleksibilitas dan kehandalan yang ditawarkan perbankan agar dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan tanpa batas. Ditambah lagi masuknya *fintech* ke sektor keuangan menambah kemampuan digitalisasi perbankan semakin mumpuni karena memperbanyak pilihan metode pembayaran semakin menggapai keterbukaan pasar serta lebih tereksplorasi. Prospek bank tradisional/konvensional terbuka luas karena sudah lebih dulu mengawali kegiatan perbankan.

NeoBank

Swetasoma, (2022) menyebutkan di beberapa negara yang sudah memiliki jenis bank baru atau neobank seperti di Singapura ada Aspire Bank dan Youtrip, Kakao Bank korea, WeBank dan MyBank di cina, Inggris ada Atom dan Monzo, Amerika terdapat terdapat Juno dan Axos. Namun dalam penelitiannya juga mengatakan regulasi di Indonesia belum mendukung kehadiran neobank baik dalam tatanan UU maupun regulasi bersifat implementatif. Dampak dikemudian hari jika neobank menjadi harapan atau alternatif bank di masa mendatang maka akan timbul perubahan sosial atau kebiasaan masyarakat terhadap

pengurangan layanan produk konvensional menjadi layanan digital yang semakin kompetitif dan variatif. Sejalan dengan peningkatan kenyamanan bertransaksi yang diberikan neobank akan berakibat pada keamanan perlindungan data pengguna layanan tersebut, sebab bank yang berbasis digital rentan akan adanya modus kejahatan siber sehingga perlu pengaturan kedepan dan regulasi menjadi elemen yang berperan penting untuk penguatan sistem keamanan terhadap kepercayaan pengguna neobank.

Khusus PT. Bank Neo Commerce Tbk merupakan satu-satunya neobank yang beroperasi di Indonesia. Neobank tersebut bahkan sudah tercatat di *idx.co.id* pada tanggal 13 Januari 2015 dengan kode BBYB. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) atau BNC juga sudah mendapatkan izin dari OJK untuk mengimplementasikan fitur *Digital Customer Onboarding*. Izin ini memungkinkan nasabah melakukan pembukaan rekening baru secara online atau digital melalui aplikasi neo+ milik BNC.

Pada hakikatnya, aplikasi Neo+ merupakan aplikasi perbankan yang ditujukan kepada nasabah BNC tetapi sejatinya, aplikasi ini tidaklah berbeda jauh dengan aplikasi yang digunakan bank lain seperti BCA, BTPN, NISP atau bank lainnya. Dimana juga bisa bertransaksi seperti transfer, pembayaran, pembukaan rekening deposito ataupun investasi reksadana.

Keamanan (*Security*) dan Mitigasi Risiko

Aplikasi Neo+ sudah terdaftar secara resmi di OJK, terlebih juga aplikasi ini diluncurkan oleh PT. Bank Neo Commerce yang berdiri sejak tahun 1990 sampai saat ini, 30 tahun lebih bank tersebut sudah beroperasi di Indonesia, maka dipastikan OJK sebagai pengawas lembaga keuangan sudah menyiapkan regulasi untuk keamanan bertransaksi yang dilakukan melalui aplikasi neo+.

Penyelesaian pengaduan nasabah saat ini hanya mengacu kepada aturan OJK No.18/POJK.07/2021 perihal pengaduan konsumen terhadap layanan sektor institusi keuangan dan SE-OJK No.17/SEOJK/07/2018 terkait panduan implementasi layanan aduan konsumen di institusi keuangan. OJK juga mewajibkan bank harus memiliki satu kantor mewaliki bank digital tersebut. Selibuhnya, perusahaan cukup memiliki kejelasan model bisnis, kecanggihan informasi teknologi, penanganan kejahatan siber, sampai pengelolaan kerahasiaan data pribadi nasabah.

Dengan demikian, bank digital dan sistem keamanan neobank harus memadai menangkal ancaman internal dan eksternal serta menyediakan pendekatan terpadu untuk perlindungan keamanan yaitu memasukkan semua langkah-langkah organisasi dan teknis yang diperlukan, melindungi semua komponen sistem informasi perbankan (manajerial sistem dokumen elektronik, layanan pembayaran kartu, pembayaran elektronik, *software*, kompleksitas *software* dan *hardware*, sistem pemeliharaan jarak jauh, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya), membuat performa terbaik alur kerja sejumlah informasi (*big data*) tanpa kehilangan kualitas, mengumpulkan alat, menganalisis kejanggalan data dan reaksi terhadap masalah keamanan, dapat diandalkan dan tahan terhadap kegagalan (*sistem failures*) karena yang dikelola adalah rahasia pribadi masyarakat..

KESIMPULAN DAN SARAN

Sudut pandang Akuntansi terhadap neobank dimana menjadi teknologi perbankan yang berkembang saat ini yang mampu mendisrupsi perubahan mulai dari bank tradisional, konvensional, digitalisasi, *fintech* adalah hasil tuntutan perubahan zaman dari perilaku sosial, politik, ekonomi masyarakat yang menjadi satu ekosistem pertumbuhan satu negara yang menginginkan kekuatan ekonomi jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Tetapi sistem adalah buatan manusia, sehingga perlu ditegaskan siapakah sistem sebenarnya, Manusia atau Teknologi? Secara keseluruhan sistem tersebut adalah proses perubahan dan implementasi pencatatan akuntansi, baik neobank sekalipun yang dijalankan oleh *artificial intelligence* (AI) tidak akan ada manfaatnya jika secara akuntansi manusia tidak menjalankannya atau lebih memilih sistem tradisional dan konvensional. Walaupun demikian risiko penggunaan aplikasi neobank yang muncul didasarkan atas perilaku dari masyarakat itu sendiri dan harus mampu melakukan mitigasi risiko sehingga jika sepenuhnya ketergantungan pada teknologi tersebut masalah – masalah yang muncul dapat teratasi. Karena sesempurnanya sistem buatan manusia tetapi akan ada kegagalan (*failures*) yang muncul disetiap transaksi bisa dari *software* ataupun *hardware*. Sehingga pemerintah, baik Bank Indonesia (BI), OJK, BPK, dan instansi keuangan yang terlibat harus benar – benar bekerjasama mempersiapkan regulasi yang tetap untuk menjembatani pertumbuhan neobank di Indonesia baik dari sisi struktur, sistem dan mitigasi risikonya.

Saran untuk penelitian selanjutnya mampu mengutarakan data secara statistik pengaruh perkembangan neobank terhadap persaingan digitalisasi perbankan di Indonesia sehingga

pemerintah mampu memberikan solusi regulasi untuk menjembatani kebijakan – kebijakan pada setiap bank yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianita, N. F. (1Universitas P. M., Sulistiyowati, L. N. 1Universitas P. M., & Saputra, A. 1Universitas P. M. (2022). Pengaruh Return On Assets (Roa), Net Interest Margin (Nim) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Bank Neo Commerce). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 4, September 2022*.
- Chakraborty, S. (2018). Fintech: Evolution or Revolution. *Business Analytics Research LabIndia*,1–139.
https://www.researchgate.net/profile/Sumit_Chakraborty/publication/328333395_FINTECH_Evolution_or_Revolution/links/5bc6c7e0a6fdcc03c78953b4/FINTECH-Evolution-or-Revolution.pdf
- Dewantara, R. (Fakultas H. U. B., & Sitorus, H. A. M. F. H. U. B. (2020). Re-Evaluasi Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Paradigma, Konsep Dan Regulasi. *Veritas et Justitia, Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 493–513. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5433>
- Gorodianska, L. V., Nosenko, T., & Vember, V. (2019). Neobanks operations and security features. *2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 - Proceedings*, 839–842. <https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061268>
- Hidayat, A. (2021). Banks in Midst of Fintech and Neobanks. *ECo-Buss*, 3(8.5.2017), 2003–2005.
- Kornelis, Y. (2022). Digital Banking Consumer Protection: Developments & Challenges. *Jurnal Komunikasi Hukum*,8,378–394.<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Marwanah, S., & Shihab, M. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan elektronik dan kepuasan terhadap kepercayaan konsumen serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2804–2822. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Matheus, D., & Hernawan, E. (2022). Pengaruh CAR , ROI , Dan EPS Terhadap Roa Pada Perbankan Yang Tengah Proses Menjadi Digital (Neo Bank). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 883–892.
- Muhlis, M., & Sudirman, S. (2021). Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*, 17(2), 253–275. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2340>
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2021). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(IV), 59–74.
- Ramadhan, A. T., & Sudrajad, O. Y. (2022). A Comparative Study of Banking Financial Performance Before and After the Bank Digitalization in Indonesia. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 4(3), 129–141. <https://doi.org/10.55057/ijaref.2022.4.3.12>

- Rochendi, T., & Soesanto, S. (2021). Masa Depan Prodi Vokasi Keuangan Dan Perbankan Di Era Neo Bank Dan Merdeka Belajar. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen Organisasi Dan Bisnis*, 10(1), 43–52.
- Shermukhamedov, B. A. (Tashkent F. I., & Tulaganova, M. S. kizi (Tashkent F. I. (2000). Innovations In Banking: Digital Banking. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, November. <https://doi.org/10.15863/TAS>
- Smirnov, V. D. (2022). Digitalization in banking: All against all? *Finance and Credit*, 28(5), 1027–1057. <https://doi.org/10.24891/fc.28.5.1027>
- Soloviev, V. I. (2018). Fintech Ecosystem and Landscape in Russia. *Journal of Reviews on Global Economics*, 7.
- Swetasoma, C. G. (2022). Proyeksi Pengaturan Neo Bank Dalam Masa Depan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 88–103.
- Temelkov, Z. (2022). Factors affecting neobanks sustainability and development. *Journal of Economics*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.46763/joe227.1001t>
- Widjaja, G. (2022). E-Banking Trends In Indonesia : What Evidences Say. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, 1(3), 167–180.